

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA:
Landasan, Tujuan, dan Pokok-Pokok Pengaturan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha merupakan agenda prioritas nasional dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat[cite: 15]. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, paradigma penyelenggaraan perizinan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar. Sistem perizinan konvensional yang cenderung birokratis dan kompleks ditransformasikan menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*). Untuk merespons dinamika hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kebumen pada tanggal 2 Juli 2024 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 6. Penetapan Perda ini mencabut beberapa regulasi terdahulu yang dinilai sudah tidak relevan, antara lain Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Grosir dan Pertokoan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha. Regulasi baru ini hadir untuk memberikan arah, standar, dan kepastian hukum yang menyeluruh dalam tata kelola perizinan di Daerah.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 berakar pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat memiliki hak mendasar untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha guna mewujudkan kesejahteraan secara berkeadilan. Landasan ekonomi nasional dibangun atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan ketahanan ekonomi. Perda ini menempatkan pemerintah daerah bukan sebagai penghambat melalui regulasi yang kaku, melainkan sebagai fasilitator yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, stunting di Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, tradisi lokal dalam pemberian makan, serta keterbatasan akses sanitasi dan air bersih di pemukiman. Masalah ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan medis atau sektor kesehatan saja.

Regulasi daerah ini hadir untuk menggerakkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta dunia usaha melalui mekanisme tanggung jawab sosial lingkungan. Kolaborasi

berbasis komunitas dan kearifan lokal menjadi kunci utama dalam mengubah perilaku dan pola hidup sehat di tingkat keluarga.

Landasan Yuridis

Dari sisi hukum, penyusunan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 didasarkan pada hierarki perundang-undangan yang berlaku[cite: 15], antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 mencakup enam aspek utama[cite: 15]:

1. Kewenangan dan Pendelegasian: Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen.
2. Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko: Penerbitan dokumen perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi) melalui Sistem Online Single Submission (OSS). NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebagai identitas registrasi.
3. Persyaratan Dasar: Meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
4. Tata Kelola & Manajemen Layanan: Penyelenggaraan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), penyediaan sarana layanan mandiri, berbantuan, hingga layanan bergerak (*mobile service*). Bebas biaya perizinan, pengelolaan pengaduan terpadu, penyuluhan, dan pendampingan hukum.
5. Hak, Kewajiban, dan Sanksi: Pelaku usaha berhak atas kepastian hukum dan kepastian layanan, namun berkewajiban menerapkan kemitraan, LKPM, kearifan lokal, serta pelestarian lingkungan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara, hingga pencabutan izin.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pendanaan: Pengawasan berbasis risiko dilakukan pasca-perizinan. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menghadirkan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kebumen. Melalui pendelegasian kewenangan kepada DPMPTSP dan penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi secara elektronik via Sistem OSS, perizinan kini menjadi lebih transparan, efisien, akuntabel, dan bebas biaya.

Regulasi ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi dan melengkapi persyaratan dasar seperti KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG, dan SLF, tetapi juga memberikan perlindungan sosial melalui penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, serta perizinan tunggal bagi UMK. Dengan penguatan manajemen layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), penegakan hak dan kewajiban pelaku usaha, sanksi administratif, hingga sistem pengawasan pasca-perizinan yang didanai APBD, Perda ini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.